

**FACTORS INFLUENCING INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX
SANCTIONS AS A MODERATING VARIABLE
(CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS IN 2022 AT THE BANJARMASIN
PRATAMA Tax Office)**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2022 DI KPP
PRATAMA BANJARMASIN)**

Nur Izzati Ilma¹, Sarwani², Ade Adriani³
Universitas Lambung Mangkurat^{1,2,3}
nurizzatiilma@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of independent variables, including taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income level, tax services, and tax socialization, on dependent variables moderated by moderating variables. The dependent variable used is individual taxpayer compliance. Meanwhile, the moderating variable used is tax sanctions. This study is quantitative in nature. The population used as the research object is all non-employee individual taxpayers registered at the Banjarmasin Tax Office. The sample was selected using purposive sampling and consisted of 395 non-employee individual taxpayers who completed a questionnaire. The data analysis technique in this study used SEM PLS (Smart pls3). The results show that taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer income level, tax services, and tax socialization have a significant effect on individual taxpayer compliance. Tax sanctions can moderate the effect of taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. but tax sanctions cannot moderate the influence between tax knowledge, taxpayer income level, tax services, and socialization on individual taxpayer compliance.

Keywords: Individual Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Income Level, Tax Services, Tax Socialization, Tax Sanctions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen yang dimoderasi oleh variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel moderasi yang digunakan adalah sanksi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 395 sampel wajib pajak orang pribadi non karyawan dengan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM PLS (Smart pls3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan perpajakan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Struktur APBN meliputi pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara meliputi penerimaan

pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Ditjen Pajak senantiasa melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk

meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. Ditjen Pajak menerbitkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan wajib pajak yang patuh. Kebijakan tersebut digunakan untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif. Dampak positif ini diharapkan dirasakan oleh masyarakat dunia usaha dan pihak-pihak lainnya. Pihak-pihak tersebut termasuk pembayar, pemotong, dan pemungut pajak.

Perilaku masyarakat banyak bergantung kepada kesadaran pajak setiap individu dan kesadaran setiap individu ini dipengaruhi oleh pengertian individu tentang pajak. Kesadaran wajib pajak tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dipupuk melalui pendidikan formal maupun non-formal (Soemitro, 2004 : 53). Masyarakat kurang mengerti fungsi dan manfaat pajak. Ketidaktahuan ini berdampak pada pemasukan uang ke kas negara. Masyarakat kurang antusias membayar pajak karena hal ini. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan melalui sosialisasi. Petugas pajak harus melakukan penyuluhan dan memasang iklan di media cetak dan elektronik. Sosialisasi ini membantu wajib pajak lebih mudah mengerti dan cepat mendapat informasi perpajakan. Pada akhirnya, pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan akan meningkat. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi masih kurang.

Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak memiliki indikator target. Indikator target tersebut berupa rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan dan persentase pertumbuhan jumlah wajib pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017 menetapkan indikator target tersebut.

Wajib pajak dianggap patuh jika melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke kantor pelayanan pajak dengan dasar SPT tahunan yang dilaporkan, Direktorat Jenderal Pajak memperkuat basis data perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap kesesuaian data SPT dengan peraturan perpajakan. SPT yang disampaikan oleh wajib pajak berisi informasi mengenai besaran jumlah pajak terutang. Informasi ini menjadi dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak penghasilan tiap tahunnya.

Dari data fenomena penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2016-2021 Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan adalah perbandingan antara SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT tahunan pada awal tahun. SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Dapat dilihat bahwa wajib pajak yang terdaftar secara nasional dengan status wajib lapor SPT dalam sistem administrasi DJP sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai 19.002.585 wajib pajak, yang terdiri atas 1.652.251 wajib pajak badan, 13.279.644 wajib pajak orang pribadi karyawan, dan 4.070.690 wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pada rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun 2021 wajib pajak orang pribadi non karyawan sebesar 45,53% yang berada masih dibawah rata-rata 58,92%. Fenomena

yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat potensi 54,47% yang belum patuh dalam penyampaian SPT Tahunan dan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia dalam penyampaian SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat itu sendiri tentang pajak serta kurang optimalnya penegakan hukum atas wajib pajak tidak patuh.

Kepatuhan berarti patuh pada ajaran atau aturan, kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins dan judge, 2015, p. 89). Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan Negara.

Data jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan berdasarkan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Banjarmasin menunjukkan, data wajib pajak orang pribadi terdaftar merupakan jumlah dari wajib pajak aktif dan wajib pajak non-efektif. Tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang melaporkan surat pemberitahuan pajak pada tahun 2021 mencapai 51%. Persentase kepatuhan tersebut mengalami penurunan setiap tahun. Penurunan ini bermula pada Desember 2019. Fenomena penurunan ini disebabkan oleh penyebaran virus yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Berbagai dampak akibat Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Pemerintah Indonesia masih belum sepenuhnya mengendalikan dampak virus corona. Penurunan aktivitas ekonomi memiliki potensi kerugian besar bagi masyarakat, terutama pekerja dan pelaku usaha. Dampak ini mengakibatkan penurunan dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak. Penurunan pelaporan ini mengindikasikan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak menggambarkan ketaatan, tunduk, dan patuh pada ketentuan perpajakan. Kepatuhan terbentuk jika wajib pajak menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin taat wajib pajak pada aturan, semakin tinggi kepatuhan yang terbentuk. Tingkat kepatuhan yang tinggi berpengaruh langsung pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Aturan perpajakan ditetapkan dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan terus meningkat tiap tahunnya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyak masyarakat yang tidak memenuhi atau belum membayar kewajiban pajaknya. Salah satu penyebab ketidakstabilan penerimaan

dari sektor pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Peningkatan kepatuhan harus dilakukan oleh pihak pemungut pajak dan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan tersebut mencakup mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat waktu.

Usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan atau meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dapat mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Kesumsari & Suardana, 2018). Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system* yang telah menggantikan sistem perpajakan sebelumnya yang telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dilihat sebagai beban melainkan tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab secara penuh untuk menghitung dan menentukan kewajiban pajaknya sendiri dan karena hal tersebut wajib pajak dituntut kejujurannya dalam melaksanakan *self assessment system* untuk lebih meningkatkan perpajakannya (Lasmaya dan Fitriyani, 2017). Dalam hal ini wajib pajak yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, mengisi dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuannya sampai melunasi pajak terutang.

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan

baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat percaya kepada otoritas pajak. Kepatuhan perpajakan secara sukarela menjadi kunci utama keberhasilan pemungutan pajak dalam administrasi perpajakan yang menganut *Self Assessment System* seperti di Indonesia. Semakin patuh wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak akan meningkat, karena kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar pemerintah pajak meningkat.

Berdasarkan fenomena yang ditemui, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teori atribusi oleh Fritz Heider (1958) yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Kriyantono (2014), teori yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkah laku atau perilaku seseorang adalah teori atribusi. Teori atribusi dapat menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh persepsi wajib pajak dalam menilai tentang pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian

mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, dengan salah satunya adalah perilaku masyarakat. Perilaku wajib pajak merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu seseorang menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Hasil penelitian sebelumnya terhadap faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian dilakukan oleh Ghassani (2019), Mufarokah (2022) dan Fitria, *et al.* (2021) mengungkapkan hal yang sama mengenai kesadaran perpajakan yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi Negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya (Effendi dan Aris, 2016). Penelitian lainnya yang diteliti oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) dan Atarwaman (2020) juga meneliti terkait pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian, kesadaran wajib pajak bukan menjadi faktor utama dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ghassani (2019) dan Bornman (2019) menemukan bahwa

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya adalah semakin wajib pajak memiliki pengertian dan pemahaman akan pentingnya membayar pajak maka tingkat kepatuhan membayar pajak semakin tinggi. Hal itu ditandai dengan wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan dan mengetahui fungsi pajak serta kewajiban dalam perpajakan. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Hal yang sama dilakukan penelitian oleh Mufarokah (2022) yang menggunakan variabel pengetahuan dengan hasil penelitian yang berbeda yaitu pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi masih rendah, sehingga tidak mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Tyasari, *et al.* (2021) tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat penghasilan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tinggi. Tingkat penghasilan akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Rustiyaningsih, 2011). Berbeda dengan hasil penelitian dari Suryati (2019) tingkat penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya faktor ekonomi merupakan hal yang sangat

fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang kurang mampu akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat penghasilan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Penelitian Ghassani (2019), Santhi, *et al.* (2022), dan Atarwaman (2020) terkait pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki kesamaan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan menjadi patuh. Pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017, p. 196). Berbeda dengan hasil penelitian dari Fitria, *et al.* (2021) dan Maria (2022) yang menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun pelayanan yang baik diberikan, itu tidak membuat wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak cukup dengan memberikan pelayanan yang baik diberikan, melainkan masih perlu adanya faktor-faktor yang pendorong lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam segi sosialisasi, kepatuhan pajak rendah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Marfati *et al.* (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin sering kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan pihak fiskus, maka kepatuhan wajib pajak karyawan juga akan meningkat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak sadar dan patuh untuk membayarkan pajaknya secara rutin (Lianty, *et al.*, 2017). Berbeda dengan hasil penelitian dari Indriyani (2023) dan Maria (2022) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti semakin tinggi atau baik sosialisasi perpajakan maka tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ada atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak, wajib pajak akan tetap memenuhi kewajibannya. Wajib pajak telah mengetahui adanya informasi perpajakan dan sudah mengikuti sosialisasi perpajakan yang telah diadakan, namun hal tersebut belum tentu dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengikuti sosialisasi belum memahami baik materi maupun informasi perpajakan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu materi atau informasi perpajakan yang diberikan sifatnya kurang mendetail.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Penelitian ini menindaklanjuti dari objek

peneliti Ghassani (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan dapat dijadikan faktor-faktor pemicu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak serta sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan dari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari keterbatasan penelitian sebelumnya Ghassani (2019) menyarankan untuk menambah variabel penelitian untuk dapat mengetahui faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat penghasilan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada tahun yang berbeda dengan membuktikan kembali variabel yang masih inkonsisten dengan peneliti lain dan untuk mengidentifikasi variabel berperilaku yang memengaruhi kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat disusun suatu strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan variabel-variabel berperilaku tersebut. Berdasarkan fenomena diatas diduga faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dengan sanksi perpajakan yang memperkuat hubungan langsungnya. Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kota Banjarmasin, ruang lingkup wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT pada KPP Pratama Banjarmasin, adapun alasan memilih lokasi ini berdasarkan fenomena data yang ditemukan terdapat semakin menurunnya pencapaian pelaporan SPT pada tiap tahunnya. Dalam skala mikro, kondisi kota Banjarmasin sangat strategis dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi

yang cukup tinggi sehingga memberi peluang untuk penggalan yang potensial. Pelaksanaan pemungutan pajak yang sudah efektif dan melampaui target serta berbagai data dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif atas validitas hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan, pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin, dengan jumlah populasi sebesar 31.875 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probability sampling jenis convenience sampling, dan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, menghasilkan 395 responden sebagai sampel minimum.

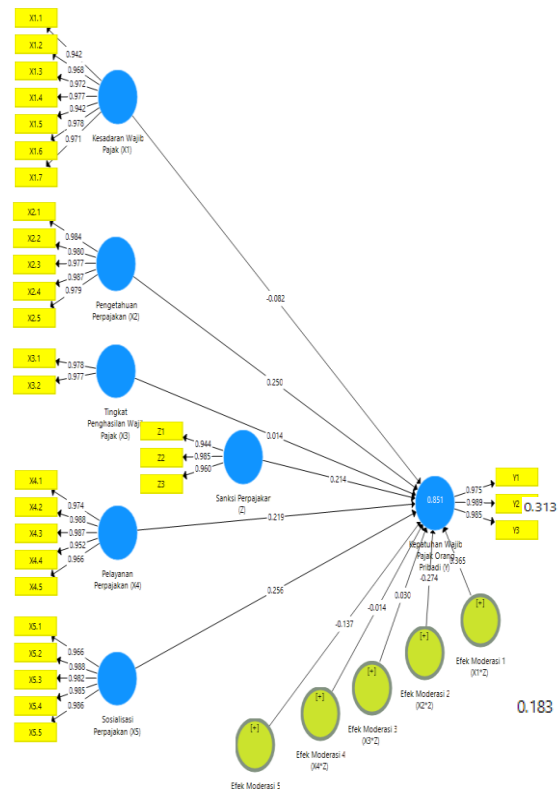
Seluruh data penelitian bersifat primer yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1–5. Variabel penelitian terdiri dari: variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen berupa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan, pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan, serta variabel moderasi yaitu sanksi perpajakan. Setiap variabel diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu.

Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling–Partial

Least Square (SEM-PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Analisis meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan data responden, serta analisis inferensial untuk menguji hubungan antar variabel. Evaluasi model dilakukan melalui outer model (convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability) dan inner model (R-square, Q-square, dan Goodness of Fit). Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode bootstrapping, dengan kriteria penerimaan hipotesis yaitu t-statistik $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Outer Model



Gambar 1. Outer Loading

Dari gambar 1 terlihat nilai ukur *validity* dan *reliability* berikut ini :
1) *Convergent Validity*

Convergent validity cara ukur validitas indikator untuk ukur konstruksinya. *Outer loading* dengan nilai paling besar artinya bahwa indikatornya adalah ukuran yang kuat atau penting untuk memprediksi variabel latennya. Angka *outer loading* tabel nilai *Outer Loading* menunjukkan bobot dari tiap indikator sebagai ukuran dari tiap variabel. Indikator yang ditunjukkan *outer loading* tinggi diartikan bahwa indikator tersebut sebagai ukuran variabel yang paling kuat atau mendominasi.

Tabel 1. Nilai Outer Loading

Variabel dan Indikator	Outer Loading
Kesadaran Wajib Pajak	
X1.1	0,942
X1.2	0,968
X1.3	0,972
X1.4	0,977
X1.5	0,942
X1.6	0,978
X1.7	0,971
Pengetahuan Perpajakan	
X2.1	0,984
X2.2	0,980
X2.3	0,977
X2.4	0,987
X2.5	0,979
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	
X3.1	0,978
X3.2	0,977
Pelayanan Perpajakan	
X4.1	0,974
X4.2	0,988
X4.3	0,987
X4.4	0,952
X4.5	0,966
Sosialisasi Perpajakan	
X5.1	0,966
X5.2	0,988
X5.3	0,982
X5.4	0,985
X5.5	0,986
Sanksi Perpajakan	

Z1	0,944
Z2	0,985
Z3	0,960
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	
Y1	0,975
Y2	0,989
Y3	0,985

Sumber : diolah peneliti (2023)

Pada tabel 1 terlihat seluruh angka *outer loading* menghasilkan angka besar daripada 0,50. Artinya bisa disimpulkan kalau semua syarat variabel yang ditelaah dipenelitian sudah penuhi persyaratan *convergent validity*.

Angka *outer loading* di semua syarat variabel pengampunan pajak penuhi persyaratan sebab *outer loading* nilainya lebih besar daripada 0,5. Berdasarkan angka *outer loading*, indikator khusus kesadaran wajib pajak ada pada X1.6 yaitu diangka sebesar 0,978. Angka *outer loading* pengetahuan perpajakan lebih besar berada di X2.4 yaitu 0,987. *Outer loading* tingkat penghasilan wajib Pajak, *factor loading* paling besar adalah diindikator X3.2 sebesar 0,977. *Outer loading* pelayanan perpajakan, koefisien paling tinggi berada di x4.2 yaitu 0,988. *outer loading* sosialisasi perpajakan, *factor loading* paling besar adalah diindikator x5.2 sebesar 0,988. *outer loading* sanksi Perpajakan, *factor loading* paling besar yaitu di indikator M2 sebesar 0,955. *Outer loading* kepatuhan wajib pajak orang pribadi, *factor loading* terbesar yaitu diindikator Y2 sebesar 0,989.

2) Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* dipenelitian ini gunakan angka *cross loading* dan *square root of average variance extracted* ($\sqrt{AVE}$) dengan maksud periksa atau uji apakah indikator validnya dapat memperjelas atau merefleksikan variabel laten. Apabila angka *cross loading* tiap indikator pada

variabel tersebut makin tinggi dibandingkan angka *cross loading* variabel lainnya, sehingga indikator itu akan disebut *validity*. Hasil hitungan dari *discriminant validity* dengan menggunakan angka *cross loading* dalam analisa angka data, data akan dipaparkan pada lampiran dengan model tabel nilai *Cross Loading*.

Angka validnya ini adalah baik atau memenuhi jika nilai *cross loading* adalah paling besar daripada konstruknya dan *cross loading* daripada konstruk lain dengan angka nilai lebih kecil. Pada tabel hasil *cross loading* menjelaskan bahwa semua indikator pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi miliki valid yang besar untuk menjelaskan konstruknya. *Discriminant validity* terlihat yang ditunjukkan angka akar *average variance extracted* ($\sqrt{AVE}$). Jika angka akar AVE tiap variabel laten makin tinggi daripada korelasi dan variabel lain nya, sehingga instrumen dinyatakan miliki *discriminant validity* yang bagus (Ghozali 2016). Nilai angka hitungan *square root of average variance extracted* ($\sqrt{AVE}$) bisa terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Discriminant Validity

Konstruk	AVE	$\sqrt{AVE}$
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,966	0,983
Kesadaran Wajib Pajak	0,930	0,964
Pengetahuan Perpajakan	0,963	0,982
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	0,955	0,977
Pelayanan Perpajakan	0,948	0,974

Sosialisasi Perpajakan	0,963	0,981
Sanksi Perpajakan	0,928	0,963

Sumber : diolah peneliti (2023)

Tabel 3. Hasil *Discriminant Validity*

Konstruk	Sanksi Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	Pelayanan Perpajakan	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sanksi Perpajakan	0,963						
Kesadaran Wajib Pajak	0,851	0,964					
Pengetahuan Perpajakan	0,844	0,927	0,982				
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	0,569	0,653	0,657	0,977			
Pelayanan Perpajakan	0,825	0,904	0,934	0,626	0,974		
Sosialisasi Perpajakan	0,837	0,918	0,932	0,682	0,948	0,981	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,838	0,869	0,887	0,615	0,890	0,895	0,983

Sumber : diolah peneliti (2023)

Keterangan: Koefisien pada bagian diagonal adalah akar AVE; Koefisien di luar diagonal adalah koefisien korelasi antar konstruk; AVE = *Average Variance Extracted*.

Untuk memenuhi *validity* konvergen, merupakan model ukur sifatnya merefleksifkan memiliki *validity* diskriminan. Model ukur penuh validitas diskriminan jika angka nilai akar AVE suatu konstruk paling tinggi dibanding koefisien korelasi dan konstruk lainnya. Contohnya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki angka AVE sebesar 0,966 maka didapat nilai angka akar AVE sebesar 0,983. Besar koefisien korelasi konstruk kepatuhan wajib pajak orang Pribadi dengan konstruk lainnya berkisar 0,569 sampai dengan 0,851 maka analisis memberikan simpulan kalau *discriminant validity* itu bagus.

Nilai uji menunjukkan angka akar AVE variabel paling besar jika dibanding angka korelasi antara variabel

dgn AVE paling besar daripada 0,50. Maka bisa ambil kesimpulan kalau teknik ukur dipenelitian telah memenuhi *discriminant validity*.

3) *Composite Reliability*

Composite reliability uji nilai reliabilitas dengan indikator dari konstruk membentuknya. Nilai angka *composite reliability* diartikan bagus, andai nilai angkanya lebih dari 0,60. Serta *cronbach's alpha* diatas nilai 0,70. Nilai angka uji *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dalam model ukurnya bisa diliat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil *Composite Reliability*

Konstruk	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,989	0,987
Pengetahuan Perpajakan	0,992	0,991
Pelayanan Perpajakan	0,989	0,986
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	0,977	0,953
Sosialisasi Perpajakan	0,992	0,990
Sanksi Perpajakan	0,975	0,961
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,988	0,983

Sumber : diolah peneliti (2023)

Hasil uji reliabilitas terlihat dalam tabel 4 menghasilkan bahwa seluruh konstruk kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki koefisien *composite reliability* paling besar daripada 0,60 dan *cronbach's alpha* lebih besar daripada 0,70. Sehingga seluruh model ukur dipergunakan dalam dipenelitian memiliki reliabilitas yang bagus.

Hasil Evaluasi Inner Model

1) R-Square (R^2)

R-Square (R^2) dipergunakan sebagai penunjuk besar kecilnya variabel pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel dependen terhadap variabel independen pada sebuah model. Hasil angka uji *inner model* dengan *R-Square* diperlihatkan dalam Tabel berikut :

Tabel 5. Hasil *R-Square* (R^2)

Variabel	R^2
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,851

Sumber : diolah peneliti (2023)

Penilaian nilai angka *R-Square* ditunjukkan model yang bagus jika angka hasilnya sejumlah 0,67, model moderat angka hasil nilai sejumlah 0,33, dan model rendah angka hasil sejumlah 0,19 (Ghozali, 2016). Pada tabel 5 didapat angka kalau nilai *R-Square* pada variabel kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,851 maka dikategorikan dalam model yang bagus. Maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat memperjelas kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan sebesar 85,1%, dan sisanya 14,9% ditunjukkan oleh variabel berbeda.

2) Q-Square (Q^2)

Q-Square Predictive Relevance (Q^2) adalah cara ukur model yang didapat dari pengamatan yang bagus. Ghozali (2016) mengisyaratkan ketentuan jika besar kecilnya model ditentukan oleh *Q-Square* yaitu : 0,35 (artinya bagus), 0,15 (artinya sedang), serta 0,02 (artinya kecil). Nilai angka hitung *Q-Square* dipenelitian yaitu :

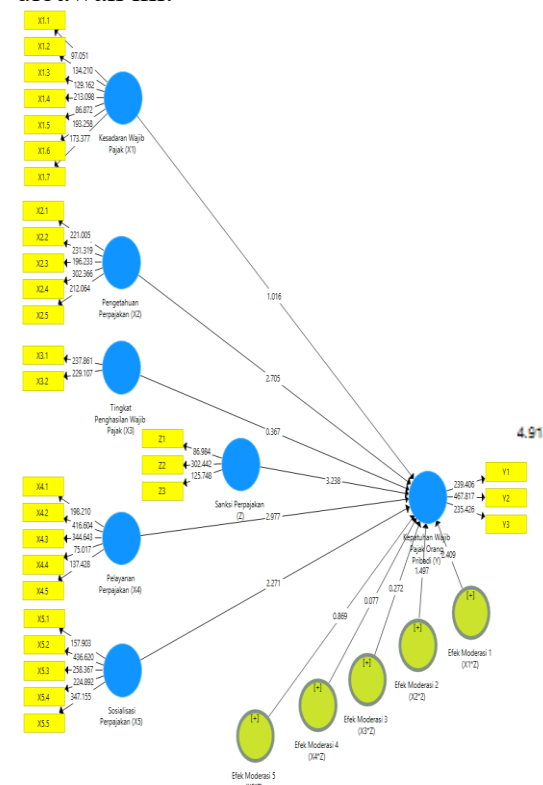
$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,851) \\
 &= 1 - (0,149) \\
 &= 0,851
 \end{aligned}$$

Dari hasil hitungan ini, bisa simpulkan kalau model dipenelitian ini

diartikan golongan pada model kuat dengan nilai 85,1% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa diramalkan dengan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan 14,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

5.2.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Dibawah ini nilai analisis path outer dari model *bootstrapping* gunakan SEM/PLS terlihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2. Model T-Value

Pengujian hipotesis ini digunakan pakai *t-test* untuk lihat nilai P (P value) di setiap jalur di tiap keterhubungan, Apabila didapat nilai angka p -value $\leq 0,05$ (alpha 5%), artinya menandakan kalau ada pengaruh di setiap jalurnya merupakan berpengaruh atau kebalikannya alias tidak berpengaruh.

Tabel 6. T-Statistik dan P-Values

Hipotesis yang Diuji	Koefisien	T-Statistik	T-Tabel	P-Value	Keterangan
H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	0,313	4,198	1,966	0,000	Hipotesis 1 Diterima
H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	0,250	2,741	1,966	0,006	Hipotesis 2 Diterima
H3: Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	0,183	3,511	1,966	0,000	Hipotesis 3 Diterima
H4: Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	0,219	2,858	1,966	0,004	Hipotesis 4 Diterima
H5: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	0,256	2,136	1,966	0,033	Hipotesis 5 Diterima
H6: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib	0,365	2,330	1,966	0,020	Hipotesis 6 Diterima

pajak orang pribadi.					
H7: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	-0,274	1,450	1,966	0,148	Hipotesis 7 Ditolak
H8: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	0,030	0,263	1,966	0,793	Hipotesis 8 Ditolak
H9: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	-0,014	0,076	1,966	0,939	Hipotesis 9 Ditolak
H10: Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	-0,137	0,800	1,966	0,424	Hipotesis 10 Ditolak

Sumber : diolah peneliti (2023)

Berdasarkan dari tabel di atas berikut penjabaran dari uji hipotesis :

1) Pengujian Hipotesis 1

Angka koefisien jalur kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,313 dan

angka t-statistik senilai 4,198 artinya paling tinggi daripada t-tabel senilai 1,966, serta angka *p-value* senilai 0,000 artinya kecil daripada angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya hipotesis 1 (H1) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. secara statistik signifikan, maka hipotesis 1 diterima.

2) Pengujian Hipotesis 2

Angka hasil koefisien variabel pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,250 dan angka t-statistik senilai 2,741 artinya paling tinggi dari t-tabel angka senilai 1,9866 serta angka *p-value* senilai 0,006 artinya kecil daripada angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau pengetahuan perpajakan pengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, hipotesis H2 yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap secara statistik signifikan, maka hipotesis kedua diterima. kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3) Pengujian Hipotesis 3

Angka koefisien variabel tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,183 serta angka t-statistik senilai 3,511 artinya paling besar dari pada t-tabel angka senilai 1,966, serta angka *p-value* senilai 0,003 artinya kecil dari angka signifikansi senilai 0,052, artinya kalau tingkat penghasilan wajib pajak pengaruhi

signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, hipotesis H3 yang menyatakan tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik signifikan, maka hipotesis keempat diterima.

4) Pengujian Hipotesis 4

Nilai koefisien jalur pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 02,19 serta angka t-statistik senilai 2,858 artinya paling tinggi dari t-tabel angka senilai 1,966, serta angka *p-value* senilai 0,004 artinya kecil daripada angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau pelayanan perpajakan pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, hipotesis H4 yang menyatakan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik signifikan, maka hipotesis ketiga diterima.

5) Pengujian Hipotesis 5

Angka koefisien variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,256 serta angka t-statistik senilai 2,136 artinya paling besar dari pada t-tabel angka senilai 1,966, serta angka *p-value* senilai 0,033 artinya kecil dari angka signifikansi senilai 0,052, artinya kalau sosialisasi perpajakan pengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, hipotesis H5 yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik signifikan, maka hipotesis kelima diterima.

6) Pengujian Hipotesis 6

Nilai koefisien jalur kesadaran wajib pajak dengan sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,365 dan angka *t*-statistik senilai 2,330 artinya kalau paling tinggi daripada *t*-tabel itu senilai 1,966, serta angka *p-value* senilai 0,020 artinya paling rendah dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya sanksi perpajakan dapat memoderasikan pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, hipotesis H6 yang menyatakan sanksi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik signifikan, maka hipotesis ke enam diterima.

7) Pengujian Hipotesis 7

Nilai koefisien jalur pengetahuan perpajakan dengan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai -0,274 serta angka *t*-statistik senilai 1,450 artinya paling rendah dari *t*-tabel senilai 1,966, serta angka *p-value* senilai 0,148 artinya paling tinggi dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau sanksi perpajakan belum dapat memoderasikan pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis (H7) yang menyimpulkan kalau sanksi perpajakan memoderasikan pengaruh pengetahuan Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik tidak signifikan, maka hipotesis ketujuh ditolak.

8) Pengujian Hipotesis 8

Nilai koefisien jalur tingkat penghasilan wajib pajak dengan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,030 serta angka *t*-statistik senilai 0,263 artinya paling rendah dari *t*-tabel senilai 1,966, serta angka *p-value*

senilai 0,793 artinya paling tinggi dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau Sanksi Perpajakan belum dapat memoderasikan pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis (H8) yang menyimpulkan kalau sanksi perpajakan memoderasikan pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik tidak signifikan, maka hipotesis ketujuh ditolak.

9) Pengujian Hipotesis 9

Nilai koefisien jalur pelayanan perpajakan dengan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai -0,014 serta angka *t*-statistik senilai 0,076 artinya paling rendah dari *t*-tabel senilai 1,966 serta angka *p-value* senilai 0,148 artinya paling tinggi dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau sanksi perpajakan belum dapat memoderasikan pengaruh pelayanan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis (H9) yang menyimpulkan kalau sanksi perpajakan memoderasikan pengaruh pelayanan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik tidak signifikan, maka hipotesis ketujuh ditolak.

10) Pengujian Hipotesis 10

Nilai koefisien jalur sosialisasi perpajakan dengan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai -0,137 serta angka *t*-statistik senilai 0,800 artinya paling rendah dari *t*-tabel senilai 1,966 serta angka *p-value* senilai 0,424 artinya paling tinggi dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau sanksi perpajakan belum dapat memoderasikan

pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis (H10) yang menyimpulkan kalau sanksi perpajakan memoderasikan pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara statistik tidak signifikan, maka hipotesis ketujuh ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan hipotesis, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara teoritis, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho 2020).

Melalui pengumpulan data survei, ditemukan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang kewajiban perpajakan lebih cenderung patuh dalam melaporkan SPT. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor di lapangan seperti interaksi yang baik dengan petugas pajak, kemudahan akses terhadap informasi perpajakan, serta kepercayaan terhadap pemerintah dan

sistem perpajakan juga berperan besar dalam membentuk kesadaran ini. Temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, transparansi, dan interaksi yang positif dengan otoritas pajak memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lapangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan teori karena wajib pajak memahami dengan adanya kesadaran dari diri sendiri maka wajib pajak itu akan semakin patuh tanpa melihat ada unsur paksaan yang melekat dalam undang-undang maupun ketentuan perpajakan itu sendiri. Artinya dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak, maka wajib pajak akan memahami bahwa membayar pajak itu bukan hanya sekedar kewajiban tapi juga bentuk partisipasi dalam membangun negara. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghassani (2019), Mufarokah (2022), dan Fitria, *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman, (2020), Dewi dan Merkusiwati, (2018), dan Atarwaman, (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Ditjen Pajak. Jelas

bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Pancawati, 2011).

Data yang dikumpulkan melalui survei menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi tentang peraturan perpajakan, termasuk prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Bukti empiris di lapangan memperlihatkan bahwa responden yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban perpajakan melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak secara penuh. Lebih lanjut, penelitian lapangan juga menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan dan sosialisasi yang diinisiasi oleh otoritas pajak berperan besar dalam meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terpapar informasi melalui seminar perpajakan, penyuluhan, atau akses digital cenderung lebih disiplin dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Bukti ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan melalui berbagai saluran informasi terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di lapangan, serta memperkuat argumen bahwa literasi perpajakan adalah komponen kunci dalam sistem perpajakan yang berfungsi secara optimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghassani (2019), Marfati (2022), Bornman *et al* (2019), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufarokah, (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi. Dapat disimpulkan tingkat penghasilan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penghasilan adalah imbalan atas jasa yang diberikan, imbalan dapat dalam bentuk uang ataupun barang. Penghasilan ini sangat erat dengan manusia sebagai sumber penghasilan maupun sumber pengeluaran yang dilakukannya untuk pemenuhan kebutuhan. Data lapangan yang diperoleh melalui survei dan analisis statistik menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi cenderung memiliki kepatuhan yang lebih baik dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Bukti empiris memperlihatkan bahwa wajib pajak berpenghasilan tinggi melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak sesuai ketentuan. Fakta ini dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. Wajib pajak berpenghasilan tinggi umumnya memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan layanan profesional, seperti konsultan pajak, yang membantu mereka memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar. Di sisi lain, wajib pajak dengan penghasilan yang lebih rendah mungkin merasa terbebani oleh jumlah pajak yang harus dibayar atau kurang memahami prosedur administrasi yang

harus diikuti, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Selain itu, penelitian lapangan ini juga menemukan bahwa wajib pajak berpenghasilan tinggi cenderung lebih sadar akan sanksi dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk patuh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyasari, *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa berpengaruhnya tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak ini mengartikan bahwa tingkat penghasilan juga akan memengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryati, (2019) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan hipotesis, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara teoritis, pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Data dari survei lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, seperti kemudahan akses informasi, pelayanan yang responsif, dan transparansi proses administrasi,

berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Bukti empiris ini diperkuat dengan temuan bahwa wajib pajak yang merasa puas dengan pelayanan pajak, seperti kemudahan pelaporan SPT melalui e-filing dan pelayanan konsultasi perpajakan, melaporkan pajaknya tepat waktu dan mematuhi kewajiban lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek pelayanan, seperti keramahan dan profesionalisme petugas pajak, kecepatan respons dalam menangani keluhan atau pertanyaan, serta aksesibilitas sistem elektronik, berperan besar dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak. Wajib pajak yang merasa mendapatkan pelayanan yang baik cenderung lebih percaya pada integritas sistem perpajakan dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan akurat. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya peningkatan kualitas layanan perpajakan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghassani, (2019), Atarwaman, (2020), dan Santhi, *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria, *et al.*, (2021) dan Angelina, *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis statistik hipotesis yang kelima yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi adalah suatu proses untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada seseorang agar berfungsi sebagai orang dewasa dan berperan aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Ritcher Jr, 1987). Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012) Sosialisasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi yang memberikan suatu informasi. Berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan melalui survei ditemukan bahwa wajib pajak yang mendapatkan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi yang efektif, baik melalui seminar, penyuluhan, maupun penggunaan media sosial, terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang manfaat pajak, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor lain, seperti tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi perpajakan, turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya peran sosialisasi perpajakan sebagai strategi untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marfati *et al*, 2022) yang menyatakan bahwa berpengaruhnya sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, (2022), Supratiwi, A. (2023) dan Angelina, *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan sebagai Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang diperkuat dengan sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan, ditemukan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi tentang pentingnya pajak, baik dari segi kontribusi terhadap pembangunan maupun kewajiban hukum, cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Namun, efek kesadaran ini diperkuat dengan adanya ancaman sanksi perpajakan. Data menunjukkan bahwa sanksi, seperti denda atau tindakan hukum, memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak, tetapi juga memahami konsekuensi yang dapat terjadi akibat ketidakpatuhan, lebih cenderung untuk melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar. Hal ini menegaskan bahwa selain meningkatkan kesadaran, penerapan sanksi yang tegas juga efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghassani, (2019) menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan sanksi pajak, kesadaran membayar pajak akan mengalami peningkatan sehingga memperlihatkan kecenderungan kepatuhan wajib pajak semakin patuh. Dengan kata lain sanksi pajak mampu memperkuat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufarokah, (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan belum dapat atau mampu memoderasi pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan sebagai Moderasi

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa sanksi perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa tinggi rendahnya sanksi perpajakan tidak memengaruhi pengetahuan perpajakan dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan bukti empiris, meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban perpajakan, keberadaan sanksi tidak secara signifikan memperkuat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman baik tentang perpajakan cenderung sudah memiliki kesadaran untuk patuh, terlepas dari adanya sanksi. Sanksi perpajakan, meskipun penting sebagai alat penegakan hukum, tampaknya belum efektif memotivasi wajib pajak yang berpengetahuan untuk lebih patuh. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya penegakan sanksi yang tegas atau persepsi bahwa sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera yang cukup. Hasil penelitian ini tidak mendukung peneliti dari Ghassani, (2019) dan Mufarokah (2022). Penelitian mereka menyatakan hasil bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan sebagai Moderasi

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa sanksi perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa tinggi rendahnya sanksi perpajakan tidak memengaruhi tingkat penghasilan wajib pajak dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan bukti empiris, meskipun terdapat perbedaan tingkat penghasilan di antara wajib pajak, sanksi perpajakan tidak memperkuat hubungan antara tingkat penghasilan dan kepatuhan. Wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi tidak menunjukkan kepatuhan yang lebih baik semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan mungkin belum diterapkan secara efektif atau belum memberikan efek jera yang memadai bagi wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi, yang cenderung memiliki kapasitas finansial lebih besar untuk menghindari sanksi. Selain itu, bagi wajib pajak dengan penghasilan yang lebih rendah, sanksi juga tidak mendorong peningkatan kepatuhan secara signifikan, mungkin karena keterbatasan daya ekonomi mereka. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi dan penguatan sistem penegakan sanksi serta pendekatan yang lebih tepat sasaran, sehingga sanksi dapat berfungsi sebagai faktor pendorong kepatuhan, terlepas dari tingkat penghasilan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh apabila wajib

pajak memiliki rasa tanggung jawab atau rasa takut akan konsekuensi yang di dapat apabila wajib pajak tidak patuh terhadap ajaran dan peraturan perpajakan (Putri *et al.*, 2022). Selain membayar pajak, wajib pajak juga harus membayar sanksi pajak jika terlambat. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan sebagai Moderasi

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa sanksi perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa tinggi rendahnya sanksi perpajakan tidak memengaruhi pelayanan perpajakan dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh, meskipun kualitas pelayanan perpajakan yang baik cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak, keberadaan sanksi tidak memberikan pengaruh tambahan yang signifikan dalam meningkatkan hubungan tersebut. Wajib pajak yang menerima pelayanan yang memadai, seperti kemudahan dalam akses informasi dan bantuan dalam proses pelaporan, lebih mungkin untuk patuh tanpa harus didorong oleh ancaman sanksi. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor pelayanan perpajakan lebih berperan dalam membangun kepercayaan dan kepuasan wajib pajak, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan. Di sisi lain, sanksi

perpajakan mungkin dianggap sebagai langkah terakhir yang tidak cukup efektif jika pelayanan yang diberikan tidak memadai. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina, *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak mendukung peneliti penelitian dari Ghassani, (2019) dan Maria (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan sebagai Moderasi

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa sanksi perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa tinggi rendahnya sanksi perpajakan tidak memengaruhi sosialisasi perpajakan dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bukti empiris yang diperoleh dari analisis data menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak, sanksi yang diterapkan tidak memiliki efek yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Responden yang mendapatkan sosialisasi perpajakan menunjukkan peningkatan pengetahuan, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan perubahan perilaku yang diharapkan meskipun ada ancaman sanksi. Selain itu, banyak wajib pajak yang menganggap sanksi sebagai hal yang

jauh dan tidak segera memengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di mana sosialisasi dan penegakan hukum harus saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Dilihat bagaimana sanksi-sanksi pajak yang ada dapat membantu sosialisasi perpajakan agar wajib pajak dapat patuh terhadap kepatuhan wajib pajak (Maria, 2022). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina, *et al.*, (2024) dan Supratiwi, A. (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak mendukung peneliti Maria (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memperkuat sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP SIMPULAN

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Sanksi perpajakan dapat atau mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Sanksi

perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Sanksi perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Sanksi perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin. Sanksi perpajakan belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, R. P & Widoatmodjo. S. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi engan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*. 4(1)
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Universitas Pattimura*. 6(1).
- Bornman, M. & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Emerald Publishing Limited*
- Dewi, G. A. P. I. P. & Merkuisiwati, N. K. L. A (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2)
- Effendi, M. & Aris, M. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

- Pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-Feb Ums, 2014. Syariah Accounting Paper FEB-UMS*.
- Ernawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 10(1).
- Firmansyah, A. & Marryanto. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*. 3 (1)
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM*17, 6(01). 58-66.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM SPSS)*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3. No.1 : 126-142
- Indriyani & Fajriana, I. (2023). Analisis Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Administrasi Dan E-Registration Terhadap Persepsi Wajib Pajak. *MDP STUDENT CONFERENCE (MSC) 2023*
- Kesumsari, N., & Suardana, K. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vo.22.2 h:1503-1529.
- Lasmaya, M., & Fitriani, N. (2017). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech dan Bisnis*, 11, (2).
- Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Bandung: Universitas Telkom*. 9(2), 55–65
- Marfati, G. Zamzam, F. & Sardju, F (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi Vol 10, No 1*.
- Maria, M. & Meita, I. (2022). Pengaruh E-Faktur, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dengan Sanksi Variabel Moderasi.

KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis

- Mufarokah, D. A. & Badjuri, A. (2022). Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 6(2). 200-209
- Nugroho, (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*
- Putri, N., Putra, I. & Dicriyani, N (2022). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma Vol. 4 No. 1*
- Rahayu, S. K., (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta No. 2 Tahun XXXV*, hal. 44-54.
- Santhi, K. A., Mendra, N. Y., & Saitri, P. W., (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati : Denpasar*. 4(1).
- Soemitro, R. & Dewi K. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Supratiwi, A. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Suryati. (2019). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Status Pernikahan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kota Tegal). *Jurnal Riset Akuntansi*